

## Analisis Penerapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan Sekolah

Alwi Rofiudin Siddiq<sup>1</sup> Risma Nurmilah<sup>2</sup> Irfan Sophan Himawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi

alwirofi3@gmail.com<sup>1</sup>, risma@ummi.ac.id<sup>2</sup>, irfan.sophan@ummi.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of the School Operational Assistance Fund (BOS) and the Education Support Fund (DPP) in an effort to improve school financial performance. This research focuses on the period 2019 to 2024 with the place used as the object of research is SD Negeri Pasirmunding Kabupaten Sukabumi, for the research method used in this research is descriptive qualitative research method with a case study approach by means of data obtained through interviews, observations, and document analysis related to the management of BOS and DPP funds at the school. The results showed that the management of BOS and DPP funds at the school had been carried out in accordance with the technical guidelines stipulated by the Permendikbud although there were several indicators that had not been met, especially in the summarization stage, and the reporting stage, namely the stage of making balance sheets, balances, journals, adjusting journals, preparing working papers, closing journals, making balance sheets after closing and making public journal paragraphs. As for the reporting stage that has not been achieved, namely the preparation of a surplus or deficit report, cash flow statement, balance sheet and financial statement notes, even though all of this is useful in knowing the fraud that occurs and is useful in decision making. Determining the right allocation of funds and efficient use of funds contributes greatly to improving school financial performance. In addition, transparent and accountable fund management also increases public and stakeholder trust in school financial management. However, the study also identified some challenges, such as limited human resources in fund management and the need to improve the capacity of financial managers in schools. The study concludes that the effective implementation of BOS and DPP funds is crucial to improving school financial performance but further efforts are needed to overcome the challenges to optimize fund management.*

**Keywords : Implementation of BOS Fund, Education Support Fund (DPP), Financial Performance.**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan sekolah. Penelitian ini berfokus pada periode tahun 2019 hingga 2024 dengan tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah SD Negeri Pasirmunding Kabupaten Sukabumi, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan cara data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait pengelolaan dana BOS dan DPP di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dan DPP di sekolah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Permendikbud walaupun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi terutama dalam tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan yaitu tahap dalam membuat neraca, saldo, jurnal, jurnal penyesuaian, penyusunan

kertas kerja, jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan dan membuat ayat jurnal public. Adapun pada tahap pelaporan yang belum tercapai yaitu penyusunan laporan surplus atau defisist, laporan arus Kas, neraca dan catatan laporan keuangan padahal ini semua berguna dalam mengetahui kecurangan yang terjadi dan berguna dalam pengambilan keputusan. Penentuan alokasi dana yang tepat serta penggunaan dana yang efisien memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja keuangan sekolah. Selain itu, pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel turut meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap manajemen keuangan sekolah. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan di sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan yang efektif dari dana BOS dan DPP sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan sekolah, tetapi perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada agar pengelolaan dana dapat berjalan lebih optimal.

**Kata kunci : Penerapan Dana BOS, Dana Penunjang Pendidikan (DPP), Kinerja Keuangan.**

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan di Indonesia merupakan aspek penting dalam pembangunan umat manusia dan masyarakat, karena Pendidikan merupakan alat untuk mengatasi masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan. Selain itu, pendidikan dianggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitas baru bagi semua individu dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pentingnya pendidikan, dengan menetapkan setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, serta dalam pasal 34 ayat (1) menyampaikan bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pada Pasal 34 Ayat (3) menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kewajiban belajar melalui lembaga pendidikan yang dikelola oleh Lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai hasilnya, paradigma wajib belajar dalam pendidikan dasar selama 9 tahun diubah menjadi hak belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, yang menjamin bahwa semua warga negara memiliki kepastian untuk mendapatkan pendidikan minimal hingga menyelesaikan Tingkat SMP. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan pendanaan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara. Pemberian pendanaan oleh pemerintah dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan.

Kinerja keuangan adalah hasil dari mengevaluasi pekerjaan yang telah selesai dilakukan, kemudian membandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah disepakati. Setiap pekerjaan yang sudah selesai perlu dinilai secara berkala (Wiratna, 2017).

Sedangkan menurut Fahmi (2014:2) kinerja keuangan merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kinerja keuangan sekolah merupakan proses evaluasi dan analisis terhadap pengelolaan serta pemanfaatan dana yang dimiliki oleh sebuah institusi pendidikan. Hal ini meliputi monitoring pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana guna memastikan efisiensi, keterbukaan, serta pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jika penggunaan dan pelaksanaan keuangan digunakan untuk mendukung pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, maka sekolah tersebut dapat dianggap efektif, dan kinerja keuangannya akan menjadi baik. Salah satu sumber pendanaan yang diterima oleh sekolah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang biasanya disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dialokasikan ke sektor Pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, serta minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus dialokasikan untuk dana pendidikan. Salah satu upaya pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui penyediaan dana bantuan kepada sekolah-sekolah, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP). Dana BOS dan DPP bertujuan untuk membantu sekolah dalam membiayai operasional dan kegiatan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen pendidikan di sekolah.

Meskipun telah ada upaya dari pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada sekolah, namun tantangan dalam pengelolaan dan optimalisasi dana tersebut tetap ada. Terutama, dalam konteks kinerja keuangan sekolah, efektivitas penerapan Dana BOS dan DPP menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kinerja keuangan yang baik di sekolah akan memastikan terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang berkualitas, pelayanan yang memadai kepada siswa, serta transparansi penggunaan dana publik.

Rahmad Hidayat, M. Rahmatul Burhan, Al Ma'ruf (2009) menyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan, Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti pembelian buku-buku pelajaran, peralatan pendidikan habis pakai, peralatan pembelajaran, pemeliharaan gedung sekolah, pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan, Serta biaya tak langsung yang mencakup pengeluaran untuk kebutuhan seperti listrik, air, layanan komunikasi, perawatan fasilitas, transportasi, uang lembur, biaya konsumsi, pajak, asuransi Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan sasaran semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP), SMA/SMALB/SMK, SLB dan Tempat Kegiatan

Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dibawah pengelolaan kementerian pendidikan dan kebudayaan pemerintah daerah ataupun masyarakat yang sudah masuk kedalam data pokok pendidikan (dapodik). Dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode) baik sekolah negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang dilakukan setiap periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember, berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. Dalam pelaksanaan dana BOS, ini dibagi menjadi 8 standar penggunaan atau aliran dana BOS yaitu: Pengembangan Kompetensi Kelulusan, Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Pengelolaan, Pengembangan Standar Pembiayaan, Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Biaya per unit yang disediakan oleh pemerintah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah yang bersangkutan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk dana BOS pada tahun 2019 mencapai Rp47,4 triliun, yang ditujukan kepada 216.662 sekolah di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB, sedangkan Untuk satuan sekolah dasar ada sebanyak 147.384 di seluruh Indonesia. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2020. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana BOS tahun ini mencapai Rp 54,23 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp52,5 triliun. Pada tahun 2022, dana BOS telah ditetapkan untuk sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan, dengan total anggaran sebesar Rp 51,6 triliun. Untuk jenjang sekolah dasar, terdapat 147.384 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 2.365.600, dan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 22,7 triliun. Kemudian dana BOS mengalami peningkatan menjadi Rp 59,08 triliun di tahun 2023 dan untuk tahun 2024 dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp 57, 54 triliunBerikut gambar grafik dari dana BOS nasional:

**Tabel 1. Anggaran Dana BOS Nasional**

Tahun Anggaran Dana BOS	Kategori	Dana BOS yang dianggarkan
2019	Semua jenjang Pendidikan	Rp. 47.400.000.000.000
2020	Semua jenjang Pendidikan	Rp. 54.230.000.000.000
2021	Semua jenjang Pendidikan	Rp. 52.500.000.000.000
2022	Semua jenjang Pendidikan	Rp. 51.600.000.000.000
2023	Semua jenjang Pendidikan	Rp. 59.080.000.000.000
2024	Semua jenjang Pendidikan	Rp. 57.540.000.000.000

(Sumber Data: kemdikbud.go.id, 2019-2024)

**Tabel 2. Anggaran BOS Sekolah Dasar Tingkat Provinsi**

Tahun Anggaran Dana BOS	Kategori	Dana BOS yang Diterima Jawa Barat
2019	Sekolah Dasar	Rp. 2.892.116.000.000
2020	Sekolah Dasar	Rp. 3.201.007.000.000
2021	Sekolah Dasar	Rp. 3.000.120.000.000
2022	Sekolah Dasar	Rp. 2.957.422.900.000
2023	Sekolah Dasar	Rp. 3.612.356.800.000
2024	Sekolah Dasar	Rp. 3.446.288.070.000

(Sumber Data: kemdikbud.go.id, 2019-2024)

Dapat dijelaskan bahwasannya nominal dana BOS tidak beraturan karena dana BOS diberikan berdasarkan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun terdapat tantangan yang dihadapi dalam memperoleh dana operasional terutama bagi sekolah di daerah terpencil yaitu seperti terbatasnya akses terhadap sumber daya, jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, kurangnya infrastruktur yang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta keterbatasan dalam akses informasi tentang sumber dana yang tersedia. Selain itu, baru-baru ini terdapat perubahan penyaluran dana BOS menjadi setiap 1 semester dalam 1 tahun Perubahan tersebut tertuang dalam Permendikbud Ristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Berikut tabel dana BOS SDN Pasir Munding:

**Tabel 3. Data Dana BOS yang Diterima SD Negeri Pasir Munding Tahun 2019-2024**

Tahun	Jumlah Dana BOS Yang Diterima	Jumlah Siswa
2019	Rp. 127.800.000	153 Orang
2020	Rp. 132.300.000	147 Orang
2021	Rp. 137.700.000	153 Orang
2022	Rp. 143.100.000	159 Orang
2023	Rp. 142.200.000	158 Orang
2024	Rp. 146.700.000	163 Orang

(Sumber Data : SD Negeri Pasir Munding Tahun 2019-2024)

Dari table di atas dapat dilihat bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak beraturan karena dana yang diterima ditentukan berdasarkan kuantitas siswa yang mana jumlah siswa tersebut dapat mengalami kenaikan atau pula dapat menurun setiap tahunnya. Dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia yang disingkat dengan PEMENDIKBUD menetapkan regulasi khusus terkait petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah dengan mengeluarkan peraturan baru yaitu permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 sebagai pengganti permendikbud nomor 03 tahun 2019 yang sudah disahkan di bulan desember 2022, peraturan ini disebut dengan juknis

BOS. Dengan adanya perubahan regulasi ini ketentuan dalam penyaluran dana BOS pun berubah yang awalnya disalurkan setiap empat kali triwulan dalam 1 tahun menjadi dua kali semester dalam 1 tahun, fenomena ini terjadi di SDN Pasir munding selama 2 tahun terakhir.

Tidak hanya itu kendala pada dana bantuan operasional pun terjadi seperti pencairan dana bos yang tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan permendikbud yang telah menetapkan pencairan dana bos setiap empat kali triwulan dalam 1 tahun ataupun permendikbud terbaru yang menetapkan setiap 2 kali semester dalam 1 tahun. salah satu faktor yang menimbulkan hal tersebut adalah mekanisme penyaluran dana bos yang dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi dengan empat tahapan penyaluran, yang dinilai kurang efektif karena menyebabkan masalah seperti keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah pada sekitar bulan Mei/Agustus di tahun 2019, sehingga menyebabkan pihak sekolah harus menutup biaya operasional dari dana pribadi.

**Tabel 4. Data Waktu Pencairan Dana BOS yang Diterima Oleh SD Negeri Pasir Munding Tahun 2019-2024**

<b>Deskripsi</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Bulan Penerimaan dana BOS dan DPP Sesuai Dengan Juknis</b>	<b>Bulan Penerimaan dana BOS dan DPP Kenyataannya di Lapangan</b>
SDN Pasir Munding Tahun 2019	I	Januari-Maret	Januari
	II	April-Juni	Mei
	III	Juli-September	Agustus
	IV	Oktober-Desember.	Oktober
SDN Pasir Munding Tahun 2020	I	Januari-Maret	Februari
	II	April-Agustus	Juni
	III	September-Desember	November
SDN Pasir Munding Tahun 2021	I	Januari-Maret	Januari
	II	April-Agustus	April
	III	September-Desember	Oktober
SDN Pasir Munding Tahun 2022	I	Januari-Maret	Januari
	II	April-Agustus	April
	III	September-Desember	September
<b>Deskripsi</b>	<b>Semester</b>	<b>Bulan Penerimaan dana BOS dan DPP Sesuai Dengan Juknis</b>	<b>Bulan Penerimaan dana BOS dan DPP Kenyataannya di Lapangan</b>

SDN Pasir Munding Tahun 2023	I	Januari-Juni	Januari
	II	Juli-Desember	Juli
SDN Pasir Munding Tahun 2024	I	Januari-Juni	Februari
	II	Juli-Desember	Juli

(Sumber Data : SD Negeri Pasir Munding Tahun 2019-2024)

Data di atas menunjukkan dana BOS diterima tidak selalu tepat waktu di awal bulan dalam 1 triwulan maupun yang per 1 semester yang menyebabkan sekolah harus menutupi dana tersebut oleh dana pribadi untuk membiayai kegiatan sekolah. Keterlambatan ini dapat mengganggu proses belajar mengajar siswa di sekolah (Hutami, 2015).

Berdasarkan peraturan Kemendiknas Nomor. 69 Tahun 2009 menjelaskan mengenai proses standar biaya operasi nonpersonalia, diantaranya yaitu: Untuk kebutuhan anggaran satuan Pendidikan yaitu dihitung berdasarkan kebutuhan satuan Pendidikan, untuk kebutuhan anggaran rombongan belajar sekolah Dasar dihitung memiliki 6 rombongan belajar, jadi standar kebutuhan rombel kebutuhan sekolah dibagi 6, dan kebutuhan anggaran persiswa Setiap rombongan belajar dihitung memiliki 28 orang siswa, sehingga standar anggaran persiswa yaitu anggaran rombel dibagi 28.

Berdasarkan perhitungan tersebut, diasumsikan bahwa jumlah siswa di setiap sekolah adalah sama atau hampir sama. Padahal, dalam kenyataannya, setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang berbeda, meskipun komponen kegiatan yang dilakukan serupa. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Fatah (2008) bahwa Dalam pembiayaan sekolah, tidak ada pendekatan tunggal yang terbaik untuk semua sekolah karena kondisi masing-masing sekolah berbeda. Oleh karena itu, tidak mungkin menyamaratakan perhitungan anggaran sekolah berdasarkan perhitungan nasional.

Selain Upaya pemerintah dalam memberi bantuan kepada instansi pendidikan berupa dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) pemerintah juga memberikan bantuan lain yaitu Dana Penunjang Pendidikan (DPP). Dana Penunjang Pendidikan (DPP) merupakan salah satu bentuk alokasi dana tambahan yang diperuntukkan bagi institusi pendidikan, baik itu sekolah dasar, menengah, maupun tinggi. Tujuan utama DPP adalah untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan di sekolah yang tidak dapat tercakup sepenuhnya oleh dana lain seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau dana reguler lainnya. DPP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain :

1. Pengembangan Kurikulum

Dana ini bisa digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pendidikan lokal atau nasional.

2. Pembelian Perlengkapan Pendidikan:

DPP dapat dialokasikan untuk membeli buku teks, peralatan laboratorium, komputer, dan perangkat pendidikan lainnya yang mendukung proses belajar-mengajar.

3. Pemeliharaan Fasilitas Sekolah

Dana ini bisa digunakan untuk memperbaiki atau memelihara fasilitas fisik sekolah, seperti gedung, ruang kelas, toilet, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):

DPP juga dapat dialokasikan untuk pelatihan guru dan tenaga pendidik, serta pengembangan profesionalisme mereka dalam mengajar. Penggunaan DPP umumnya diatur oleh aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat atau lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan. Setiap institusi pendidikan biasanya harus menyampaikan laporan penggunaan DPP secara berkala sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan dana publik.

Menurut suheimy, Darwanis, & Syukriy Abdullah (2016), dana Penunjang Pendidikan (DPP) merupakan alokasi dana dari pemerintah daerah atau pusat yang digunakan untuk keperluan infrastruktur pendidikan. Selain itu, sebagian Dana Penunjang Pendidikan (DPP) juga diambil sebesar 15% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap tahun. Namun, dengan persentase yang relatif kecil ini, dana tersebut seringkali tidak mencukupi untuk mendukung fasilitas pendidikan secara memadai, sehingga berdampak negatif pada kemajuan kualitas pendidikan. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) umumnya hanya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program sekolah serta untuk membayar honorarium bagi pegawai dan guru. Biaya-biaya lainnya biasanya sudah termasuk dalam sebelas asnap yang didapati dari dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Tetapi walaupun dengan diadakannya bantuan tersebut bukan berarti permasalahan Pendidikan bisa terselesaikan, namun masih terdapat kekurangan.

**Tabel 5. Data Penerimaan DPP SD Negeri Pasir Munding**

Tahun	Jumlah Dana DPP Yang Diterima (15% dana BOS)	Jumlah Siswa
2019	Rp. 19.170.000	153 Orang
2020	Rp. 19.845.000	147 Orang
2021	Rp. 20.655.000	153 Orang
2022	Rp. 21.465.000	159 Orang
2023	Rp. 21.330.000	158 Orang
2024	Rp. 22.005.000	163 Orang

(Sumber Data : SD Negeri Pasir Munding Tahun 2019-2024)

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka terdapat suatu fenomena yaitu, pada hari Jum'at (22/04/2024), Menurut pendapat Kepala Sekolah SDN Pasirmunding, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh setiap sekolah harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang mencakup 11 asnap, dan sebaiknya digunakan dengan secara transparansi atau keterbukaan yang memadai. Namun, walaupun ada ketentuan tersebut, masih saja terjadi beberapa kasus di mana mekanisme pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dilakukan secara transparan, bahkan bisa terjadi penyalahgunaan kebijakan dalam menggunakan dana BOS tersebut seperti digunakan oleh kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu dan tidak sembarang orang diizinkan mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan "penggunaan dana bantuan di setiap sekolah masih belum sepenuhnya memperhatikan prinsip transparansi". Menurut yona andraeni & Laylan Syafina (2022), transparansi merujuk pada kemampuan seseorang, perusahaan, organisasi, institusi, atau lembaga untuk menyediakan informasi secara terbuka kepada publik dengan maksud agar publik atau pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang akurat, jujur, adil, dan mudah dipahami. Hal ini juga berhubungan dengan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh publik dari lembaga, organisasi, atau pihak yang telah diberi mandat.

Transparansi memiliki peran yang krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga atau institusi yang memiliki mandat. Tujuan dari transparansi adalah membangun saling kepercayaan antara pemerintah dan publik dengan menyediakan informasi yang tepat, terutama terkait dengan masalah dan prosedur dalam mengakses informasi yang bersangkutan. Prinsip transparansi pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bahwa sekolah secara teratur memberikan informasi kepada masyarakat tentang jumlah dana yang diterima dan penggunaannya. Dengan demikian, sekolah seharusnya menerapkan prinsip transparansi untuk bertanggung jawab secara finansial kepada pihak eksternal, dan sekolah juga harus menjadi sumber informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan konsisten mengenai keuangan dana BOS. Hal ini akan memperoleh kepercayaan dari publik dan menunjukkan bahwa sekolah tersebut profesional dan tidak melakukan praktik korupsi. Dengan menerapkan prinsip transparansi, sekolah dapat membangun kinerja keuangan yang baik dan mengurangi peluang penyelewengan dana.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dana BOS di SDN Pasir Munding, termasuk proses penggunaan dan pengelolaannya dan menganalisis penerapan dana DPP di SDN Pasir Munding, termasuk proses penggunaan dan pengelolaannya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Dana BOS**


Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tujuan dilaksanakannya program Dana BOS adalah untuk membantu penyediaan dana operasional nonpersonalia sekolah. Namun, ada beberapa biaya personalia yang masih dapat dibayarkan dari Dana BOS. Sasaran penerima dana bantuan ini adalah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang dikelola oleh pemerintah pusat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik.

### **Dana Penunjang Pendidikan (DPP)**

Menurut suheimy, Darwanis, & Syukriy Abdullah (2016), Dana Penunjang Pendidikan (DPP) merupakan alokasi dana dari pemerintah daerah atau pusat yang digunakan untuk keperluan infrastruktur pendidikan. Selain itu, dana penunjang pendidikan (DPP) sering kali digunakan untuk mendukung sekolah dalam melaksanakan program kerja serta membiayai honorarium bagi pegawai dan guru. Secara prinsip, pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan dana untuk honorarium guru atau tenaga kependidikan dan non-kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan.

### **Kinerja Keuangan**

Menurut Fahmi (2014:2), kinerja keuangan merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti halnya dengan menyusun laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), dan lainnya.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat tiga elemen situasi sosial yaitu : SD Negeri Pasir Munding Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi (*place*), Kepala sekolah, bendahara, komite, guru dan dinas pendidikan (*actors*), dan Analisis Penerapan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Penunjang Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan (*activity*). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data sebelum di lapangan dan analisis data setelah dilapangan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan, perencanaan dan kendala penggunaan dana BOS

Terkait dalam prosesnya perencanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beberapa pihak terlibat, yaitu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh tim manajemen BOS, guru, dan komite sekolah, serta melibatkan stakeholder sekolah yang berkepentingan. Setiap pihak menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu Tim Manajemen BOS, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.

Pada pelaksanaannya pengelolaan dana BOS harus mengikuti kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS (kepala sekolah), Dewan Guru, dan Komite Sekolah, serta dicantumkan dalam RKAS sebagai salah satu sumber penerimaan. Selain dana dari Pemda atau sumber sah lainnya, semua kesepakatan mengenai dana BOS harus dicatat dalam berita acara rapat yang disertai tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS tidak selalu berjalan dengan lancar terdapat beberapa tantangan seperti waktu pencairan dana BOS yang telat/ tidak tepat waktu sehingga kegiatan yang harus segera dilaksanakan dibiayai oleh dana talang yang diperoleh dari pinjaman koperasi ataupun uang dari tenaga kependidikan/ guru secara sukarela. Selain itu, kendala lain terhadap dana BOS dan DPP yaitu adanya perpindahan siswa dari sekolah lama ke sekolah baru tetapi oleh pihak sekolah yang memindahkan siswa tersebut (sekolah lama) data siswa yang dipindahkan tersebut belum dikeluarkan dari Dapodik, sehingga jumlah siswa dari sekolah yang menerima siswa tersebut bertambah tetapi dana BOS yang diterima tidak bertambah.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa di SD Negeri Pasirmunding Kabupaten Sukabumi, akuntabilitas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan melalui proses pelaporan yang dikelola oleh Bendahara Sekolah. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS dilakukan secara bertahap oleh bendahara

sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Dalam proses ini, staf Operator sekolah juga turut membantu dalam penyusunan administrasi. Diperlukan pemahaman tentang akuntansi keuangan bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah agar mereka dapat memahami penganggaran laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi penipuan keuangan yang mungkin terjadi dalam sistem pendidikan. Proses pelaporan dana BOS dilakukan dengan dua metode: offline dan online. Metode offline melibatkan penyampaian pernyataan K7 dan pernyataan tanggung jawab, sedangkan metode online dilakukan melalui situs [www.bosonline.kemdikbud.com](http://www.bosonline.kemdikbud.com). Sejauh ini, SD Negeri Pasirmunding belum menerima teguran dari Dinas terkait mengenai penggunaan Dana BOS.

Fenomena tersebut sesuai dengan dari penelitian Subkhi Widyatmoko Dan Suyatmini dari Ali Mahrus Alkafi (2012), hasil menyatakan bahwa penggunaan aplikasi SDS++ dalam perencanaan, pembukuan, dan pembuatan laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih efisien dibandingkan dengan metode manual. Dengan memanfaatkan teknologi internet, laporan BOS kini dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan transparansi anggaran kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan dana BOS, terdapat beberapa buku yang perlu disiapkan, yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Oleh sebab itu bendahara harus memahami penggunaan serta fungsi dari buku-buku ini untuk mencegah dampak negatif bagi sekolah. Selain itu, sekolah juga harus menyusun laporan realisasi penggunaan Dana BOS setiap dalam jangka waktu tahap pencairan (Formulir BOS K7 dan BOS K7A) untuk keperluan monitoring dan audit, serta membuat laporan tahunan yang merangkum laporan penggunaan Dana BOS setiap tahap pencairan untuk diserahkan ke SKPD. Pembukuan juga harus dilakukan dengan tertib, termasuk pengisian formulir BOS K3, BOS K4, BOS K5, dan BOS K6.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berperan positif terhadap kinerja keuangan sekolah, sebab dana ini menjadi sumber utama dan pendapatan rutin yang diterima oleh sekolah jika dibandingkan dengan dana bantuan lainnya. Besaran dana BOS yang diterima sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa. Penggunaan dana BOS harus mengikuti petunjuk teknis (juknis BOS), memenuhi 8 standar dan 11 asnap yang ditetapkan. Jika penggunaannya tidak sesuai, maka tidak akan memberikan pengaruh yang baik untuk kinerja keuangan. Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Fahmi (2014:2), yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana aturan-aturan keuangan telah diterapkan dengan baik dan benar. Jika penggunaan dan pelaksanaan keuangan diarahkan pada pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, maka kinerja keuangan yang dihasilkan akan memuaskan.

## **Mekanisme Penyaluran dan Sistem Akuntansi dalam penerapan Dana Bos & DPP**

Penggunaan dana di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, dan harus dicatat sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, selain dana yang diperoleh dari pemerintah daerah atau sumber sah lainnya. Kesepakatan mengenai penggunaan dana BOS harus didokumentasikan dalam berita acara rapat yang disertai tanda tangan dari semua peserta rapat yang hadir. Untuk mencatat transaksi dana BOS dan DPP di SD Negeri Pasirmunding, analisis dan pencatatan dilakukan di jurnal umum menggunakan sistem akuntansi komputerisasi. Semua transaksi dana BOS dan DPP dicatat dalam Buku Kas Umum. Format Buku Kas Umum SD Negeri Pasirmunding mencakup kolom untuk nomor transaksi, tanggal transaksi, kode rekening, nomor bukti transaksi, uraian, penerimaan Dana BOS, pengeluaran kas Dana BOS, serta saldo.

Penerimaan kas yang dicatat dalam Buku Kas Umum berada pada kolom penerimaan kas dan berasal dari transaksi yang menambah kas. Sebaliknya, transaksi yang mengurangi kas dicatat dalam kolom pengeluaran kas. Untuk SD Negeri Pasirmunding, penerimaan kas datang dari transfer dari kas umum negara ke kas umum daerah, kemudian Dana BOS disalurkan langsung ke rekening BOS SD Negeri Pasirmunding di Bank JABAR. Saat ini, mekanisme penyaluran Dana BOS dilakukan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah tanpa melalui RKUD. Kolom pengeluaran mencatat semua transaksi yang memerlukan pengeluaran uang dan menyebabkan pengurangan Dana BOS.

Transaksi dikelompokkan dalam Buku Besar, yang mencakup berbagai buku besar untuk Dana BOS, seperti Buku Besar Kas dan Buku Besar Bank, Buku Besar Biaya Pengembangan Perpustakaan, Buku Besar Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Siswa, Buku Besar Biaya Kegiatan Ulangan dan Ujian, Buku Besar Biaya Pembelian Bahan Habis Pakai, Buku Besar Biaya Langganan dan Jasa, Buku Besar Biaya Peralatan Sekolah, Buku Besar Biaya Tenaga Kependidikan Honorer, Buku Besar Biaya Pengembangan Profesi Guru, Buku Besar Biaya untuk Siswa Miskin, Buku Besar Biaya Pengelolaan BOS, Buku Besar Pembelian Perangkat Komputer, serta Buku Besar Biaya Lainnya.

Mencatat transaksi khusus dilakukan dalam buku besar pembantu, yang meliputi Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Penerimaan Barang, dan Kartu Inventaris Barang. Selanjutnya, saldo di Buku Besar Umum harus dicocokkan dengan saldo di Buku Besar Pembantu. Selain itu, perlu dibuat rekap laporan penggunaan Dana BOS untuk tahun berjalan.

Dengan penjelasan dari hasil wawancara dan data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sudah terlihat jelas dana penunjang pendidikan DPP tidak memberikan pengaruh yang baik untuk kinerja keuangan, hal tersebut terjadi karena dana penunjang pendidikan DPP hanya didapat 15% dari dana BOS tidak ada dana bantuan lain untuk

menambah anggaran yang didapat. Sehingga Dana yang dihasilkan sangat kecil dan dana tersebut dapat digunakan untuk pembayaran honor saja sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan dalam petunjuk teknis BOS. Selain untuk pembayaran honor dana tersebut tidak bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Sehingga seharusnya pemerintah memberikan bantuan sumber dana yang lain selain dana BOS dan DPP agar mencukupi kebutuhan sekolah dan meningkatkan kinerja keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Penggunaan Dana BOS di SD Negeri Pasirmunding ditemukan bahwa beberapa kriteria indikator sudah tercapai, namun sebagian besar masih belum terpenuhi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap setiap indikator sudah terlaksana, yang menandakan bahwa evaluasi program pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah menunjukkan hasil yang cukup baik, setidaknya untuk saat ini.

Penerimaan dan pengeluaran transaksi dicatat dalam bukti pembukuan, dan transaksi yang sama dikelompokkan ke dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, serta Buku Pembantu Pajak yang dibuat setiap bulan.

Pengendalian secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan operasional telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh menteri pendidikan, dimana pelaksanaan kegiatan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mencapai target dan efektif, serta terhindar dari penyimpangan.

Sering terjadinya keterlambatan pencairan Dana BOS dan DPP di Sekolah Dasar Negeri Pasirmunding yang seharusnya masuk pada setiap awal bulan akan tetapi terkadang masuk pada bulan-bulan berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, irham 2014. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Penerbit ALFABETA, cv.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023, *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana*

# **As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal**

Volume 3 Nomor 4 (2024) 2043 – 2058 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i4.358

## *Bantuan Operasional Sekolah.*

Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012, Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013

Suheimy, Darwanis, dan syukriy abdullah, 2016. *Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Terhadap Kinerja Sekolah pada SMPN Se-Banda Aceh dari tahun 2011- 2013*. Jurnal Megister Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Syariah Kuala Banda Aceh, Fakultas Ekonomi.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Wiratna, V. S. (2017). Analisis laporan keuangan : teori, aplikasi, & hasil penelitian. Pustaka Baru Press.